



PUTUSAN
Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum ;

1. Nama Lengkap : **MARDIAN ALIAS DIAN BIN MARHEN;**
2. Tempat lahir : Rejang Lebong;
3. Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 21 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Curup sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup beralamat di jalan Santoso Nomor 90 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12 /Pen.PH/2024/PN Crp tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL, tanggal 16 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL, tanggal 16 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp, tanggal 3 April 2024 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsida : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup Nomor.Reg.Perkara: PDM-283/Crp/03/2024, tanggal 28 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mardian Als Dian Bin Marhen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Mardian Als Dian Bin Marhen oleh karena itu dengan pidana Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BD 6513 KU Merek Yamaha Jenis Sepeda Motor Model Solo Tahun 2018 isi Slinder 155 Warna Merah Nomor Rangka MH3SG4610JJ181896 dan Nomor Mesin G3J1E-0309508 atas nama Anton Leo Ramadhona;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna Merah Nomor Rangka MH3SG4610JJ181896;

Dikembalikan kepada Saksi Hera Wati Als Hera Binti Topik Ali (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih Nomor Polisi 2338 HG;

Dikembalikan kepada Anak Mardian Als Dian Bin Marhen);

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak /2024/PN Crp, tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mardian Als Dian Bin Marhen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BD 6513 KU Merek Yamaha Jenis Sepeda Motor Model Solo Tahun 2018 isi Slinder 155 Warna Merah Nomor Rangka MH3SG4610JJ181896 dan Nomor Mesin G3J1E-0309508 atas nama Anton Leo Ramadhona;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna Merah Nomor Rangka MH3SG4610JJ181896;

Dikembalikan kepada Saksi Hera Wati Als Hera Binti Topik Ali (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih Nomor Polisi BG 2338 HG;

Dikembalikan kepada Anak Mardian Als Dian Bin Marhen ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 3/Akta.Pid.

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus.Anak/2024/PN.Crp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp, tanggal 3 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat hukum Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3?Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp tanggal 3 April 2024, pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Tingkat pertama untuk menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan telah didasarkan pada fakta-fakta yuridis di persidangan dan demikian pula dalam penjatuhan pidana terhadap Anak telah mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian petugas pembimbing kemasyarakatan yang menyebutkan, apabila dalam perkara ini klien Anak bernama "Mardian Bin Marhen" terbukti bersalah, maka klien anak dapat diberikan hukuman berupa Pidana Penjara, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 Pertimbangan atas rekomendasi hukuman terhadap klien Anak ini didasarkan pada :

1. Klien Anak sudah tidak bersekolah;
2. Kejahatan yang dilakukan klien Anak merupakan tindak kejahatan yang marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dan sangat meresahkan keadaan masyarakat Rejang Lebong;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL



3. Orang tua belum melakukan usaha-usaha perdamaian kepada pihak korban, sampai pada saat laporan Litmas ini diselesaikan belum terdapat hasil dari usaha perdamaian tersebut;
4. Apabila klien Anak menjalani pidana penjara, klien Anak akan diikutkan ke dalam pendidikan informasi dalam bentuk Paket, sehingga klien Anak mendapatkan haknya kembali dalam pendidikan;

Menimbang bahwa Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama telah juga mempertimbangkan filosofi Sistem Peradilan Anak yang sedapat mungkin menghadiri penerapan pidana penjara terhadap Anak sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf 1 jo pasal 81 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas bahwa Perampasan Kemerdekaan dan Pemidaan sebagai upaya terakhir, Majelis Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa Anak dinyatakan bersalah dan tetap dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Dr. Jonlar Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yosdi S.H. dan Sunggul Simanjuntak,S.H.,C.N.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zekma, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Anak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YOSDI, S.H.

Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H.

SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H., C.N.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ZEKMA, S.H.,

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2024/PT BGL